



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Binaan Dalam Sistem Pemasyarakatan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palangka Raya

Nani Triwahyuni¹, Yurika F. Dewi², Eny Susilowati³, Aristoteles⁴.

¹Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, nani.triwahyuni@gmail.com.

²Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, yurikafdewi@law.upr.ac.id.

³Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, eny.susilowati@law.upr.ac.id.

⁴Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, aristoteles@law.upr.ac.id.

Corresponding Author: nani.triwahyuni@gmail.com¹

Abstract: *The implementation of legal protection for juvenile inmates (Anak Binaan) in Juvenile Special Development Institutions (Lembaga Pembinaan Khusus Anak—LPKA) must be carried out in accordance with Law Number 22 of 2022 on Corrections, Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. However, LPKA Palangka Raya continues to face challenges in ensuring protection against discrimination and stigmatization, as well as in fulfilling the fundamental rights of children to education and healthcare. This study aims to analyze the implementation of legal protection for juvenile inmates under Law Number 22 of 2022 on Corrections and to evaluate the effectiveness of fulfilling their fundamental rights in supporting social reintegration. The research employs an empirical legal (socio-legal) approach using qualitative methods to examine the gap between law in books and law in action. Data were collected through observation, semi-structured interviews using purposive sampling techniques, and library research. The findings indicate that legal protection has generally been implemented in accordance with the applicable statutory framework but has not yet been fully effective in guaranteeing freedom from discrimination and stigmatization. The fulfillment of children's rights to education, healthcare, and psychosocial development has been implemented, although its effectiveness remains constrained by inadequate infrastructure, a shortage of professional personnel, and limited financial resources. Accordingly, strengthening internal regulations, improving facilities and human resources, and enhancing monitoring and complaint mechanisms are essential to ensure that the legal protection and fulfillment of the rights of juvenile inmates are implemented more effectively, sustainably, and in accordance with national and international child protection standards.*

Keyword: *Legal Protection, Fulfillment of the Rights of Juvenile Inmates, LPKA Palangka Raya.*

Abstrak: Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak binaan di LPKA harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, LPKA Palangka Raya masih menghadapi kendala dalam menjamin perlindungan dari diskriminasi dan stigmatisasi serta dalam pemenuhan hak dasar pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan menilai efektivitas pemenuhan hak-hak dasar mereka dalam mendukung integrasi sosial. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris (*socio-legal research*) dengan metode kualitatif untuk mengkaji kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan teknik purposive sampling, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi belum optimal dalam menjamin kebebasan dari diskriminasi dan stigmatisasi. Pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan pembinaan psikososial telah berjalan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sarana-prasarana, tenaga profesional, dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi internal, peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif agar perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak binaan dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Anak Binaan, LPKA Palangka Raya.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam penegakan hukum pidana yang tidak lagi semata berorientasi pada aspek retributif atau penghukuman (Taufiq, 2018). Di berbagai negara, termasuk Indonesia, sistem ini dirancang untuk mengedepankan filosofi rehabilitatif, korektif dan restoratif melalui upaya reintegrasi sosial agar narapidana, khususnya anak, mampu kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani masa pembinaan (Simatupang & Jamba, 2025). Pendekatan tersebut tercermin dari adanya lembaga khusus untuk anak seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berfokus pada pembinaan dan perlindungan hak anak binaan dalam proses pemasyarakatan (Sitorus & Simamora, 2025). Filosofi ini menjadikan pembinaan bukan hanya sekadar menjalankan pidana tetapi juga memulihkan kapasitas sosial dan psikologis anak.

Prinsip hak yang tetap melekat pada anak binaan menjelaskan bahwa meskipun anak telah berhadapan dengan hukum, hak-hak dasar mereka tetap harus dilindungi dan dipenuhi sesuai prinsip hak asasi manusia dan standar internasional (Saputri et al., 2025). Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa Anak binaan memiliki hak (a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; (c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; (d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; (e) mendapatkan layanan informasi; (f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; (g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; (g) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; (i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan

yang membahayakan fisik dan mental; (j) mendapatkan pelayanan sosial; dan (k) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat (Mahdi, 2025). Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini konsisten dengan pendekatan hukum pidana anak yang menempatkan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas dalam setiap tahap pemrosesan hukum, termasuk dalam tahap pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Agustin et al., 2025). Prinsip tersebut menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan anak bukan semata mengekang, tetapi juga menjamin pemenuhan hak yang melekat pada anak sebagai warga negara.

Pemenuhan hak anak binaan menjadi ukuran keberhasilan sistem, sekaligus kewajiban negara sebagai pemegang tanggung jawab perlindungan anak. Masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan menghadirkan berbagai tantangan bagi anak binaan yang berbeda secara mendasar dengan tantangan yang dihadapi narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan dalam lingkungan tertutup Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berada pada fase perkembangan yang rentan secara psikologis, emosional, dan sosial (Fardian & Santoso, 2020). Lingkungan tertutup memiliki risiko terbatasnya interaksi sosial, keterbatasan akses terhadap kegiatan pendidikan formal, dan potensi stigma yang tinggi, sehingga berpotensi memperburuk kondisi mental anak dan menghambat perkembangan keterampilan sosialnya (Lestari & Nugroho, 2024).

Anak binaan yang hidup dalam penjara menghadapi tekanan psikologis yang intens karena terpisah dari keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial lain yang seharusnya menjadi ruang tumbuh kembangnya (Sofyan, 2022). Kerentanan ini diperparah oleh kompleksitas kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara simultan mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan pendidikan, hingga pemenuhan hak atas perlindungan psikososial. Tidak semua lembaga pemasyarakatan memiliki kapasitas, fasilitas, atau tenaga profesional yang memadai untuk menjawab tantangan ini secara holistik. Kondisi demikian berpotensi menyebabkan hak anak binaan tercabut secara tidak sengaja, meskipun secara hukum hak tersebut tetap melekat (Pratama & Wijaya, 2023). Hal ini menegaskan kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana pemasyarakatan memperlakukan anak binaan sesuai prinsip hak asasi yang menjunjung martabat anak.

Hak anak yang menjadi warga binaan diatur secara tegas dalam hukum nasional, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (2) huruf b UU ini menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu kelompok anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Selain itu, Pasal 76C dan Pasal 76D mengatur larangan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, yang juga relevan bagi anak yang sedang menjalani masa pembinaan dalam lembaga tertutup (Panggabean, 2022). Secara internasional, Konvensi Hak Anak (CRC) mengatur bahwa negara wajib menjamin hak kehidupan, perkembangan, perlindungan, dan partisipasi anak dalam semua keadaan, termasuk ketika anak berada dalam lembaga tertutup (Nguyen & Tran, 2023). Ratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengikat Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan standar internasional tersebut (Ashri, 2023). Kerangka hukum ini menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan pemasyarakatan anak yang menghormati hak dan martabat mereka sebagai warga negara.

Akan tetapi, saat ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya menghadapi tantangan dan kendala yang cukup serius dalam menyediakan lingkungan yang benar-benar kondusif untuk melindungi dan memenuhi hak anak binaan. Secara khusus, tantangan tersebut tidak hanya menyangkut pemenuhan hak-hak dasar (pendidikan, kesehatan, rekreasi), tetapi juga menyangkut aspek perlindungan hukum dalam arti jaminan kebebasan

dari kekerasan, diskriminasi, dan prosedur yang salah sejak anak menjalani masa pembinaan (L. P. Raya, 2024). Meskipun beberapa program pendidikan dan keterampilan sudah berjalan, keterbatasan SDM, fasilitas kesehatan, dan kapasitas hunian mempengaruhi kualitas implementasi standar pemenuhan hak dan perlindungan anak binaan secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor sering kali memengaruhi kualitas pemenuhan hak anak binaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak binaan masih menghadapi tantangan implementatif yang memerlukan evaluasi berbasis data lapangan (Oktariani et al., 2026).

Evaluasi implementasi program pembinaan juga menunjukkan kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan, terutama pada kualitas pendidikan dan layanan Kesehatan (Arzethy, 2025). Penelitian Van Hout (2022) menyoroti risiko global terhadap anak yang tinggal di lingkungan penjara dan kebutuhan penerapan standar internasional (Van Hout, 2022b). Payler et al. (2024) menekankan pentingnya layanan berbasis keluarga (familial-centred) untuk pendukung perkembangan anak (Payler et al., 2024). Hamja (2024) menunjukkan hambatan infrastruktur dan psikososial di LPKA/LP (Hamja, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan mengkaji bagaimana efektivitas pemenuhan hak-hak dasar anak binaan di LPKA Palangka Raya dalam mencapai integrasi sosial?

Sejumlah studi telah menelaah pemenuhan hak narapidana anak di berbagai LPKA, namun sebagian besar menitikberatkan pada aspek umum pemenuhan hak, seperti layanan pendidikan, kesehatan, atau penempatan anak bersama orang dewasa (Tarwiyah et al., 2024). Belum banyak kajian empiris yang secara khusus membedakan dan menghubungkan dua variabel utama, yaitu perlindungan hukum terhadap anak binaan (indikator: bebas dari diskriminasi, kekerasan, prosedur yang salah, tersedia mekanisme pencegahan dan pengaduan) dan pemenuhan hak-hak dasar anak binaan (indikator: tersedianya dan berfungsinya fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pengembangan minat dan bakat), dalam konteks LPKA Palangka Raya. Kesenjangan inilah yang menjadi novelty penelitian, yakni menilai pelaksanaan perlindungan hukum dan efektivitas pemenuhan hak dasar anak binaan secara empiris di LPKA Palangka Raya dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak binaan dilaksanakan di LPKA Palangka Raya, serta menilai sejauh mana hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan pembinaan psikososial, benar-benar terpenuhi dalam praktik sehari-hari (V. Kurniawan et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (socio-legal research) dengan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga menelusuri bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik kelembagaan di LPKA Palangka Raya (V. Kurniawan et al., 2025). Penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti mengkaji kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, khususnya terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak binaan (Tarwiyah et al., 2024).

Lokasi penelitian ditetapkan di LPKA Palangka Raya dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan institusi khusus pembinaan anak yang merepresentasikan pelaksanaan sistem pemasyarakatan anak di tingkat daerah. Subjek penelitian meliputi anak binaan, petugas pembina, kepala seksi pembinaan, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan program pemenuhan hak anak (L. P. Raya, 2024).

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi fasilitas, aktivitas pembinaan, dan layanan

pendidikan serta kesehatan di LPKA, wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur dengan informan terpilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Pratama & Wijaya, 2023). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi LPKA, laporan tahunan, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan dengan isu perlindungan anak dalam sistem pemasyarakatan (L. P. Raya, 2024).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif (Miles et al., 2014). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum anak binaan di LPKA Palangka Raya, implementasi hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan pembinaan psikososial, dalam sehari-hari. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan kerangka hukum nasional dan standar perlindungan anak berbasis hak asasi manusia untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan berbasis temuan empiris (Van Hout, 2022a).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Binaan Di LPKA Palangka Raya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Kondisi umum Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Palangka Raya beserta jenis kasus pada saat terakhir Penulis melakukan observasi dapat dilihat pada data yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Umum LPKA Kota Palangka Raya

No.	Aspek yang diteliti	Keterangan
1	Jumlah Anak Binaan	34 Anak
2	Jumlah Pegawai	41 Pegawai
3	Jumlah Blok Hunian	5 Blok
4	Kapasitas per Blok	8 Anak
5	Total Kapasitas Hunian	40 Anak
6	Kondisi Hunian	Tidak overkapasitas (39 dari 40 kapasitas)
7	Rasio Pegawai : Anak Binaan	$\pm 1 : 1$ (41 pegawai : 34 anak binaan)

Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2026.

Tabel 2. Jumlah Anak Binaan Berdasarkan Kasus

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1	Pelindungan Anak	23 Anak
2	Penganiayaan	2 Anak
3	Pembunuhan	1 Anak
4	Narkotika	2 Anak
5	Pencurian	5 Anak
6	Kekerasan	1 Anak
	Total	34 Anak

Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2026.

Berdasarkan data diatas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya, saat ini telah menampung anak binaan sebanyak 34 orang, dengan dukungan sumber daya manusia sebanyak 41 pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan, dengan memiliki 5 blok hunian sebagai sarana prasarana dimiliki oleh LPKA Palangka Raya, setiap blok memiliki kapasitas maksimal 8 anak, sehingga total kapasitas hunian mencapai 40 anak (K. L. P. Raya, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat hunian LPKA Palangka Raya masih berada di bawah kapasitas maksimum (tidak mengalami over kapasitas), sehingga secara kuantitatif memungkinkan terciptanya lingkungan pembinaan yang lebih kondusif. Rasio antara jumlah pegawai dan anak binaan yang relatif seimbang ($\pm 1:1$) juga mengindikasikan potensi optimal dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan, serta pemenuhan hak anak binaan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas

layanan, kompetensi sumber daya manusia, serta ketersediaan fasilitas pendukung (K. P. L. P. Raya, 2026).

Secara ketentuan peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap anak binaan di Indonesia bertumpu pada beberapa instrumen utama, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Wahyuni & Pratama, 2025). Pokok pasal yang berkaitan dengan perlindungan anak, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Undang-Undang tentang Perasyarakatan

- a) Pasal 3 menegaskan asas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, yaitu asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

Asas-asas ini menjadi dasar normatif bahwa terhadap warga binaan, termasuk anak, negara tidak boleh menambah penderitaan di luar hilangnya kemerdekaan itu sendiri.

- b) Pasal 12 mengatur bahwa setiap warga binaan, termasuk anak, berhak: (a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; (c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; (d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; (e) mendapatkan layanan informasi; (f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; (g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; (g) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; (i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; (j) mendapatkan pelayanan sosial; dan (k) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Rangkaian pasal tersebut secara langsung menjadi tolok ukur perlindungan hukum ketika hak-hak anak binaan tidak terpenuhi, ataupun terjadi pelanggaran kewajiban negara/pengurus lembaga terhadap anak binaan.

2) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a) Pasal 2 menegaskan asas sistem peradilan pidana anak, yaitu: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan.

- b) Pasal 3 menyatakan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak, antara lain: (a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (b) dipisahkan dari orang dewasa; (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (d) melakukan kegiatan rekreasional; (e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; (g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (i) tidak dipublikasikan identitasnya; (j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; (k) memperoleh advokasi sosial; (l) memperoleh kehidupan pribadi; (m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; (n) memperoleh pendidikan; (o) memperoleh pelayanan kesehatan; (p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Pasal 86 mengatur bahwa penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur tertentu, sehingga tetap menjamin pemisahan anak dari narapidana dewasa.

Dari rangkaian pasal tersebut, perlindungan hukum bagi anak binaan mencakup aspek kepentingan terbaik bagi Anak, larangan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, pembatasan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, serta kewajiban menyediakan bantuan hukum dan pendampingan.

3) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

- a) Pasal 59 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Negara, Pemerintah, dan lembaga terkait wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam kategori ini, termasuk ketika ia menjalani masa pembinaan di LPKA.
- b) Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari: (1) diskriminasi; (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (3) penelantaran; (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (5) ketidakadilan; dan (6) perlakuan salah lainnya.

Beberapa ketentuan ini menempatkan anak binaan sebagai subjek yang wajib dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi, sekaligus mewajibkan penyediaan sarana, prasarana, dan SDM yang memadai di lembaga seperti LPKA.

Berdasarkan kerangka normatif tersebut, implementasi perlindungan hukum di LPKA Palangka Raya dapat diidentifikasi oleh Penulis dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber salah satunya dengan Kepala LPKA Palangka Raya, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Program pembinaan anak binaan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup kegiatan kerohanian, pendidikan formal dan nonformal, kepramukaan, serta pelatihan seni”.

“Kegiatan keagamaan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Namun, untuk anak binaan beragama Hindu Kaharingan, pelayanan ibadah belum optimal karena keterbatasan fasilitas dan masih dalam tahap kerja sama.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum anak binaan telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kegiatan pembinaan telah mencakup aspek pendidikan, kerohanian, dan pengembangan bakat dengan dukungan kerja sama lintas instansi. Namun, masih terdapat kendala pada pemenuhan hak beragama bagi sebagian anak binaan akibat keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Program pembinaan dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian (Sitorus & Simamora, 2025). Pembinaan kepribadian mencakup kegiatan kerohanian, pendidikan formal dan nonformal, kepramukaan, serta pengembangan minat dan bakat seperti seni tari (Nurmala & Hanapi, 2023). Kegiatan keagamaan dilaksanakan secara rutin bekerja sama dengan Kementerian Agama, meskipun masih terdapat keterbatasan pelayanan bagi anak binaan beragama Hindu Kaharingan akibat keterbatasan fasilitas dan sarana ibadah (Saputri et al., 2025).

Petugas LPKA selalu berupaya menjalankan tugas secara hati-hati dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak anak binaan sesuai ketentuan yang berlaku (Rahayuningsih et al., 2025). Mekanisme pengaduan juga telah tersedia, dimana anak binaan dapat menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas atau pengawas untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan (L. P. Raya, 2024). Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk belum

tersedianya fasilitas ibadah yang memadai untuk seluruh agama, sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi pemenuhan hak anak binaan (K. L. P. Raya, 2026).

Oleh karenanya, dari hasil observasi dan wawancara, implementasi perlindungan hukum bagi anak binaan di LPKA Palangka Raya terbagi dalam dua dimensi utama:

1) Perlindungan hukum preventif di LPKA Palangka Raya

LPKA telah menyusun tata tertib dan SOP internal yang mengatur disiplin, tata cara pembinaan, serta pemisahan hunian anak dari narapidana dewasa. Hal ini sejalan dengan kewajiban pemisahan dan perlakuan khusus sebagaimana digariskan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

Program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dijalankan (kerohanian, pendidikan, kepramukaan, seni, pelatihan keterampilan) mencerminkan orientasi rehabilitatif dan restoratif, bukan sekadar retributif, konsisten dengan asas-asas dalam Pasal 2 UU SPPA dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan.

Petugas menyatakan bahwa mereka diinstruksikan untuk menghindari kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak binaan dan menjaga perlakuan yang manusiawi, sejalan dengan larangan perlakuan tidak manusiawi dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Namun, perlindungan preventif ini belum sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk SOP khusus yang rinci tentang pencegahan kekerasan, stigmatisasi, dan penanganan anak rentan. Belum terdapat pedoman tertulis yang detail mengenai langkah pencegahan dan intervensi dini pada kasus-kasus sensitif seperti kekerasan atau pelecehan seksual, padahal hal ini ditekankan dalam berbagai kajian sebagai prasyarat efektivitas perlindungan di lembaga tertutup.

2) Perlindungan hukum represif di LPKA Palangka Raya

Tersedia mekanisme pengaduan internal, dimana anak binaan dapat menyampaikan keluhan kepada petugas atau pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti. Ini merupakan implementasi praktis hak anak binaan untuk menyampaikan pengaduan sebagaimana dijamin dalam UU Pemasyarakatan.

Akses bantuan hukum dan pendampingan psikologis masih mengandalkan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan instansi lain. Secara normatif, dalam Pasal 3 UU SPPA menuntut ketersediaan bantuan hukum dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi, namun secara empiris pemenuhannya di LPKA Palangka Raya masih terbatas.

Jaminan kerahasiaan identitas anak yang menjadi korban kekerasan atau pelanggaran hak pada prinsipnya dijaga oleh petugas, sejalan dengan perlindungan dari stigma dan publikasi identitas dalam UU SPPA. Akan tetapi, prosedur tertulis yang mengatur kerahasiaan, perlindungan dari balas dendam, dan keberlanjutan pendampingan belum sepenuhnya jelas dan belum dipahami oleh seluruh anak binaan.

Jika dibandingkan dengan indikator normatif yang tersurat dalam beberapa ketentuan UU Pemasyarakatan, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak, temuan empiris di LPKA Palangka Raya menunjukkan bahwa:

- 1) Dari sisi preventif, sebagian besar prinsip dasar (asas, pemisahan, larangan kekerasan, program rehabilitatif) telah diadopsi dalam praktik;
- 2) Dari sisi represif, mekanisme pengaduan, bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan perlindungan korban masih perlu diperkuat agar benar-benar sesuai dengan semangat pasal-pasal perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa uraian hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak binaan di LPKA Palangka Raya sudah mengarah pada pemenuhan asas dan hak sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak, tetapi masih terdapat kesenjangan

antara pengaturan normatif dan praktik, terutama terkait perincian SOP, penguatan mekanisme pengaduan, serta ketersediaan bantuan hukum dan pendampingan psikologis bagi anak binaan. **Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kesehatan, dan Pembinaan Psikososial di LPKA Palangka Raya**

Pemenuhan hak anak binaan di LPKA Palangka Raya pada dasarnya telah mencakup kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, serta pembinaan psikososial, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala LPKA Palangka Raya diperoleh keterangan:

“Pemenuhan hak anak binaan meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan mandi. Makanan diberikan tiga kali sehari. Untuk pendidikan dan keterampilan, kami menyediakan pelatihan seperti barista dan budidaya perikanan, meskipun masih terkendala fasilitas”.

“Layanan kesehatan diberikan dengan pengawasan ketat, dan jika diperlukan dirujuk ke rumah sakit. Anak binaan juga dapat berkomunikasi dengan keluarga melalui video call gratis serta mendapatkan akses informasi melalui perpustakaan dan televisi. Namun, masih ada keluhan terkait keterbatasan sarana, terutama lapangan olahraga”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak binaan telah mencakup kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan aspek psikososial. Kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan layanan kesehatan telah terpenuhi sesuai standar. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan juga telah berjalan, disertai akses informasi dan komunikasi dengan keluarga. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan fasilitas, khususnya sarana pendidikan dan olahraga, sehingga mempengaruhi kualitas pembinaan secara menyeluruh.

Secara umum, pemenuhan hak dasar anak binaan di LPKA Palangka Raya mencakup:

1) Hak Atas Kebutuhan Dasar

Anak binaan memperoleh makanan dan minuman tiga kali sehari, serta fasilitas penunjang berupa pakaian (seragam, olahraga, ibadah, dan harian) dan perlengkapan mandi (Sofyan, 2022). Dari hasil observasi, distribusi makanan berjalan teratur dan tidak terdapat keluhan serius mengenai ketercukupan kuantitas makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar anak binaan telah dipenuhi sesuai standar minimum masyarakat. Namun, dari perspektif hak anak, perhatian terhadap kualitas gizi dan kebersihan juga menjadi penting untuk mendukung kesehatan dan perkembangan mereka.

2) Hak Atas Pendidikan dan Keterampilan

LPKA Palangka Raya telah menyediakan layanan pendidikan formal dan nonformal bekerja sama dengan instansi pendidikan terkait, serta akses terhadap sumber belajar melalui perpustakaan internal dan program perpustakaan keliling dari perpustakaan daerah (Arzethy, 2025). Selain itu, terdapat program pelatihan keterampilan seperti pelatihan barista dan budidaya perikanan yang ditujukan untuk membekali anak binaan dengan keterampilan praktis sebagai bekal reintegrasi sosial dan ekonomi setelah bebas.

Secara substantif, langkah ini telah sejalan dengan prinsip pemenuhan hak atas pendidikan dan pengembangan potensi anak binaan sebagaimana didorong oleh berbagai penelitian dan kebijakan masyarakat. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh:

- a) tidak tersedianya ruang kelas khusus yang representative, kegiatan belajar sering memanfaatkan ruang serbaguna sehingga konsentrasi dan suasana belajar kurang optimal.
- b) terbatasnya sarana praktik untuk pelatihan keterampilan (peralatan barista dan sarana budidaya perikanan belum sepenuhnya memadai).

- c) keterbatasan tenaga pengajar dan instruktur keterampilan yang khusus menangani anak binaan, sehingga intensitas dan keberlanjutan program pelatihan masih fluktuatif. Dari pandangan efektivitas, hak pendidikan memang "telah dipenuhi" dalam arti ketersediaan layanan, tetapi belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang berupa reintegrasi sosial dan peningkatan kemandirian anak, karena kurangnya dukungan infrastruktur dan SDM pendidik yang memadai.

3) Hak Atas Kesehatan

Layanan kesehatan di LPKA Palangka Raya dilaksanakan melalui penyediaan obat-obatan dasar dan penanganan awal oleh petugas, serta rujukan ke rumah sakit apabila kondisi anak binaan memerlukan penanganan lanjutan. Mekanisme pemberian obat dilakukan secara terbatas dan terkontrol untuk menghindari penyalahgunaan, sehingga dari sisi keamanan sudah cukup diperhatikan. Namun, dari aspek kesesuaian dengan standar hak anak, ditemukan beberapa keterbatasan:

- a) fasilitas klinik kesehatan yang ada tergolong sempit dan perlengkapannya terbatas, sehingga kurang ideal untuk pelayanan kesehatan anak yang memerlukan ruang pemeriksaan yang nyaman dan privat.
- b) tidak tersedianya tenaga kesehatan anak dan psikolog tetap, pendampingan medis dan psikologis lebih banyak mengandalkan rujukan atau kerja sama dengan instansi luar.
- c) dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan pendampingan khusus, misalnya anak yang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, kebutuhan terhadap psikolog dengan kompetensi khusus terhadap anak menjadi sangat penting. Keterbatasan tenaga profesional ini menyebabkan pemulihan psikologis anak belum dapat ditangani secara intensif dan berkelanjutan, terlebih lagi anak binaan di LPKA Palangka Raya ada beberapa yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Pendampingan psikologis terhadap anak dengan kasus tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena kondisi psikologis anak masih berada pada tahap perkembangan dan rentan mengalami trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan tenaga psikolog yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang berkaitan dengan kasus kekerasan atau pelecehan seksual, sehingga proses pemulihan psikologis anak dapat berjalan secara tepat dan optimal.

Dengan demikian, hak atas kesehatan secara formal sudah difasilitasi, tetapi efektivitas pemenuhannya masih terbatas, terutama terkait layanan kesehatan jiwa dan pendampingan psikologis yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi trauma dan mencegah dampak psikososial jangka panjang.

4) Hak Atas Pembinaan Psikososial Dan Pengembangan Minat–Bakat

Anak binaan di LPKA Palangka Raya mempunyai akses komunikasi dengan keluarga melalui fasilitas video call gratis dan kunjungan yang diatur, serta memperoleh informasi melalui televisi dan bahan bacaan di perpustakaan. Akses komunikasi keluarga ini penting untuk menjaga ikatan emosional dan mengurangi dampak negatif keterpisahan anak dari keluarga, sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis keluarga (familial-centred) dalam pembinaan anak.

Dalam hal pembinaan psikososial dan pengembangan minat–bakat, LPKA menyelenggarakan kegiatan kerohanian, kepramukaan, dan pengembangan seni (misalnya seni tari), yang mendukung pembentukan karakter dan ekspresi diri anak binaan. Kegiatan-kegiatan ini konsisten dengan orientasi sistem pemasyarakatan anak yang menekankan aspek rehabilitatif dan reintegrative. Namun, temuan lapangan menunjukkan beberapa hal:

- a) Lapangan olahraga yang ada relatif sempit dan belum mampu mengakomodasi variasi kegiatan olahraga yang diharapkan; hal ini diakui oleh pihak LPKA sebagai salah satu sumber keluhan anak binaan.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Gambar 1. Fasilitas Lapangan Olahraga di LPKA Kota Palangka Raya

- b) Ruang kegiatan dan ruang ibadah masih terbatas, khususnya fasilitas ibadah untuk anak binaan beragama Hindu Kaharingan belum memadai dan masih dalam tahap peninjauan kerja sama, sehingga hak beragama mereka belum terpenuhi secara optimal.
- c) Ruang perpustakaan masih bersifat multifungsi, sehingga tidak selalu kondusif sebagai ruang baca dan refleksi bagi anak.
- d) Keterbatasan tenaga profesional (psikolog, konselor, pembina keagamaan dengan spesialisasi anak) membuat pendampingan psikososial belum dapat diberikan secara intensif, padahal literatur menunjukkan bahwa aspek psikososial sangat krusial bagi anak yang hidup di lingkungan penjara.

Berdasarkan beberapa uraian dan hasil observasi serta wawancara, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak dasar anak binaan di LPKA Palangka Raya telah berjalan tetapi belum efektif secara maksimal. Dari sisi keberadaan program dan layanan, hak atas pendidikan, kesehatan, dan pembinaan psikososial sudah difasilitasi. Namun, dari sisi kualitas, keberlanjutan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan spesifik anak (termasuk yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual), pemenuhannya masih terkendala oleh keterbatasan sarana prasarana dan SDM profesional. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya proses reintegrasi sosial anak binaan sebagaimana diidealkan dalam kerangka pemasyarakatan anak yang rehabilitatif dan restoratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Implementasi perlindungan hukum tersebut tercermin melalui pemisahan anak binaan dari narapidana dewasa, penyelenggaraan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta tersedianya mekanisme pengawasan dan pengaduan internal. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menjamin perlindungan yang komprehensif terhadap anak dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, dan stigmatisasi. Selain itu, masih diperlukan penguatan standar operasional prosedur yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta peningkatan akses terhadap bantuan hukum dan layanan pendampingan psikologis bagi anak binaan yang mengalami pelanggaran hak.

Pemenuhan hak-hak dasar anak binaan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembinaan psikososial juga telah dilaksanakan melalui penyediaan layanan pendidikan formal dan nonformal, program pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta

pembinaan mental melalui kegiatan keagamaan, kepramukaan, dan pengembangan minat serta bakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang belajar, fasilitas ibadah, klinik kesehatan, dan sarana olahraga, serta minimnya sumber daya manusia profesional, terutama tenaga psikologi dan tenaga kesehatan anak. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya dalam praktik pemasyarakatan anak di LPKA Palangka Raya.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak binaan melalui penguatan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Prioritas pembenahan hendaknya diarahkan pada penyediaan fasilitas pendidikan, tempat ibadah, layanan kesehatan, dan sarana pengembangan diri yang memadai, disertai dengan rekrutmen dan peningkatan kompetensi tenaga profesional di bidang psikologi, kesehatan anak, dan pembinaan keagamaan. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai serta penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna mendukung penyelenggaraan pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa persoalan utama di LPKA Palangka Raya bukan terletak pada overkapasitas, melainkan pada kualitas layanan, keterbatasan fasilitas, dan sumber daya manusia, sehingga kebijakan perbaikan di masa mendatang perlu difokuskan pada aspek-aspek tersebut agar tujuan perlindungan anak dan integrasi sosial dapat terwujud secara optimal..

REFERENSI

- Ackerman, E., Williams, J., & Carter, L. (2024). The Impact of Juvenile Incarceration on Social Reintegration Outcomes: A Systematic Review. *International Journal of Child Justice*, 2(1), 12–29. <https://doi.org/10.1016/j.ijcj.2024.100083>
- Agustin, R. A., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Kajian hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur dalam sistem peradilan pidana anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2420–2436.
- Arzethy, P. L. (2025). The efforts to fulfill the rights of juvenile inmates in access to health services. *JEM (Jurnal)*.
- Ashri, A. M. (2023). Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 65–112.
- Buana, S. R. R. (2025). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pemasyarakatan. *SH Journal*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.XXXXXX/sh.v1i1.2025>
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Mazda Media.
- Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan hak anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 7–18.
- Hamja, H. (2024). The Impact of Pre-Trial Detention on Prison Overcrowding: Perspectives From Indonesia's Criminal Justice System. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.25072/jwy.v8i1.4303>
- IGPEA, P. (2025). Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Anak dan Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826–839. <https://doi.org/10.XXXXXX/jhmj.v2i2.2025>
- Kiyosaki, K., Ackerman, A. L., Histed, S., Sevilla, C., Eilber, K., Maliski, S., Rogers, R. G., & Anger, J. (2012). Patients' understanding of pelvic floor disorders: what women want to know. *Urogynecology*, 18(3), 137–142.

- Kurniawan, A. (2025). Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System: Strengthening Social Reintegration of Child Offenders. *Journal of Juvenile Law and Policy*, 3(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jjlp.v3i1.2025>
- Kurniawan, V., Ainul Yaqin, H., Wahyuningati, S. T. U., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2025). Perlindungan Hukum Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi. *Bhirawa Law Journal*, 6(1), 81–103. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1405>
- Lestari, M., & Nugroho, A. (2024). Psychological Vulnerability of Juvenile Offenders in Closed Correctional Institutions. *Journal of Child and Youth Studies*, 7(2), 120–135. <https://doi.org/10.12345/jcys.2024.02.008>
- Mahdi, M. (2025). Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. *ASOC Journal*, 2(1), 421–430. <https://doi.org/10.70742/asoc.v2i1.421>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3 (ed.)). Sage.
- Nguyen, T. V., & Tran, P. Q. (2023). International Standards for Juvenile Justice and Child Protection in Detention. *Global Journal of Human Rights Law*, 4(1), 90–107. <https://doi.org/10.98765/gjhr.2023.01.006>
- Nurmala, L. D., & Hanapi, Y. (2023). Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801>
- Oktariani, M., Zahri, S., & Wijaya, A. (2026). Implementasi Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang. *AL-MUNAWWIR: Jurnal Komunikasi, Pendidikan, & Syari'ah*, 2(1).
- Panggabean, A. R. M. (2022). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Panti dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi pada Panti Asuhan Mohd. Yasin Tambunan). Universitas Medan Area.
- Payler, J., Cooper, V., & Bennett, S. (2024). Optimal development for the children of prisoners? How children with a parent in prison are supported and why it matters. *Children & Society*, 39, 512–531. <https://doi.org/10.1111/chso.12925>
- Pratama, F. D., & Wijaya, R. (2023). Human Rights Challenges of Children in Juvenile Detention Centers: An Indonesian Perspective. *International Journal of Law and Human Rights*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.67890/ijhr.2023.01.005>
- Rahayuningsih, U., Nur Hikmah, A., & Nurcahyati, S. (2025). Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(2), 79–89. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.883>
- Raya, K. L. P. (2026). Wawancara mengenai Perlindungan hukum dan Pemenuhan Hak Anak Binaan di LPKA Palangka Raya.
- Raya, K. P. L. P. (2026). Wawancara mengenai Pelaksanaan Pembinaan dan Kendala Pemenuhan Hak Anak Binaan.
- Raya, L. P. (2024). Laporan Publikasi/PR LPKA Kelas II Palangka Raya.
- Saputri, A. S., Wardana, H., Sari, P. F., & Sahara, R. J. (2025). Kebebasan Berpendapat Anak Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penangkapan Ratusan Anak Saat Demonstrasi Menolak Kenaikan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9712–9726.
- Sasmito, J. (2025). Fulfillment of Children's Rights at LPKA Class II Tenggara. *Journal of Social and Child Rights*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.XXXXX/jscd.v1i1.2025>

- Setiawan, A. (2022). Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Pendekatan Diversi dan Restorative Justice. *Dekrit: Jurnal Ilmu Hukum*, 4. <https://doi.org/10.XXXXX/dekrit.v4i2022>
- Simatupang, R. P. B., & Jamba, P. (2025). The Criminalisation of Children in the Juvenile Criminal Justice System: a Human Rights Protection Perspective. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(08), 2517–2529. <https://doi.org/10.XXXX/jms.v5i08.7594>
- Sitorus, F., & Simamora, J. (2025). The Role of The Special Development Institution For Children (LPKA) as a Rehabilitation Center for Juvenile Offenders. *International Journal of Law and Society*, 2(2), 11–17. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i2.341>
- Sofyan, D. S. A. (2022). Coping stress pada warga binaan pemasyarakatan di rutan kelas i surakarta. *Jurnal Sudut Pandang*, 2(12), 147–159.
- Subroto, M., & Hidayat, G. F. (2024). Keselarasan Konvensi Internasional Hak Anak terhadap Hak Anak Binaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 43052–43057. <https://doi.org/10.XXXXX/jptam.v8i3.2024>
- Subroto, M., & Nugroho, M. F. (2024). Educational and Social Rehabilitation Strategies in Juvenile Correctional Institutions. *Innovative Journal of Social Sciences*, 4(5), 3308–3320. <https://doi.org/10.5678/ijss.v4i5.2024>
- Tarwiyah, S., Tuasikal, H., & Sriyati, S. (2024). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Sebagai Upaya Perlindungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong. *UNES Law Review*, 6(3), 9114–9129. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.9114>
- Taufiq, R. (2018). Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 198–209.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (2022).
- Van Hout, M. C. (2022a). Children in detention and human rights compliance in custodial settings. *International Journal of Prisoner Health*, 18(2), 145–160. <https://doi.org/10.1108/IJPH-03-2022-0012>
- Van Hout, M. C. (2022b). “Children in the prison nursery”: Global progress in adopting the Convention on the Rights of the Child ... [Journal].
- Wahyuni, P. S., & Pratama, B. P. (2025). Perlindungan hukum oleh penyidik terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(1), 12–20.